

PENETAPAN – TIM PENYUSUN– TIM PENILAI- PENGENDALIAN INTERN-PELAPORAN KEUANGAN

2022.

Kpt 11/HK.03.2/6203/2022 , 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 11/HK.03.2/6203/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dan wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi untuk menghasilkan Laporan Keuangan. Bahwa dengan mempertimbangkan hal dimaksud perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010, PERPPRES No. 45 Tahun 2013; PMK No. 222; PMK.No. 45 Tahun 2013; PMK No. 17 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 124 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 11/HK.03.2/6203/2022 diatur tentang : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.

CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2022.
- Lampiran : 2 halaman.